



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

HUKUM

Buku Saku Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Panduan Pelayanan di
**Pengadilan
Negeri Kota
Agung**





Kepaniteraan Hukum

Pelayanan Kepaniteraan Hukum

Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan	1
Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan	2
Pendaftaran Akta Badan Hukum	3
Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Isidentil	4
Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	5
Pengaduan/SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan	6
Permohonan Penelitian/Riset	7
Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan	8
Permohonan Surat Keterangan bebas Pidana	9





**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

Persyaratan

- Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan;
- Membayar PNBP;

Prosedur Pelayanan

- Menerima Surat Permohonan Salinan Putusan;
- Menindak lanjuti Surat, mencatat dalam buku Register, mencari data/Berkas di ruang arsip Perkara, *fotocopy* berkas;
- Memberikan Catatan dan Paraf pada Turunan putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera;
- Petugas menyerahkan formulir biaya Turunan putusan kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Turunan putusan kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Fotocopy turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera

Biaya

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- Leges sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

Persyaratan

- Putusan Asli;
- Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir;

Prosedur Pelayanan

- Petugas Menerima Putusan Asli dan Salinan Putusan yang akan dilegalisir;
- Memeriksa Berkas yang akan dilegalisir;
- Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tandatangan kepada Panitera;
- Petugas menyerahkan Putusan Asli dan Turunan putusan kepada Pemohon setelah ditanda tangani Panitera;

Waktu Penyelesaian

15 (Lima Belas) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Fotocopy turunan putusan yang sudah dilegalisir oleh Panitera

Biaya

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Pendaftaran Akta Badan Hukum

Persyaratan

- Berkas ABH dari Notaris;
- Nomor NPWP Pemohon;
- KTP Pemohon;
- Surat Pengantar;

Prosedur Pelayanan

- Menerima Berkas permohonan Pendaftaran ABH;
- Meneliti kelengkapan berkas ABH dan memberikan ceklist;
- Membubuhkan cap, meregister dan memberikan nomor pada akta Notaris yang didaftarkan;
- Diparaf Panitera Muda Hukum dan ditandatangani Panitera
- Menyerahkan Berkas ABH yang telah ditandatangani Panitera;

Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Berkas ABH (Akta Badan Hukum) dari notaris yang telah ditandatangani Panitera

Biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil

Persyaratan

- Surat Permohonan penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
- Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
- Surat Keterangan dari Kepala Pekon/Desa;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa
- Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/Akta kelahiran, bila diperlukan);

Prosedur Pelayanan

- Petugas menerima Permohonan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan, dan memberikan ceklist;
- Membuat Surat Penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
- Memintahkan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan;
- Mencatat Permohonan Penetapan Kuasa Insidentil kedalam Buku Register Permohonan Penetapan ijin Kuasa Insidentil;
- Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil yang telah ditanda tangani KPN;

Waktu Penyelesaian

60 (Enam Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Dokumen Penetapan Ijin Kuasa Insidentil

Biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Persyaratan

- Surat Kuasa Khusus;
- *Fotocopy* Berita Acara Sumpah Advokat;
- *Fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat;
- *Fotocopy* Kartu Identitas (KTP/SIM)
- *Fotocopy* Surat Tugas (Bagi Kuasa dari Instansi)

Prosedur Pelayanan

- Petugas menerima Surat Kuasa Khusus dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan ceklist;
- Petugas meregister Surat Kuasa Khusus dan memberikan Nomor dalam Surat Kuasa;
- Petugas memintakan tanda tangan kepada Panitera;
- Petugas menyerahkan formulir biaya pendaftaran surat Kuasa Khusus kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan;

Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan

Biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Pengaduan/SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan

Persyaratan

Berkas Pengaduan tertulis/elektronik

Prosedur Pelayanan

- Petugas menerima Berkas Pengaduan tertulis/elektronik;
- Petugas mencatat berkas pengaduan pada register Pengaduan;
- Panitera Muda Hukum meneliti Berkas Pengaduan;
- Panitera Muda Hukum Melaporkan kepada Ketua Pengadilan;
- Ketua mengklarifikasi Pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut Pengaduan;
- Petugas menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan;
- Petugas menginput Pengaduan kedalam aplikasi SIWAS;
- Petugas memberikan Nomor PIN kepada Pengadu;
- Petugas mengarsipkan berkas Pengaduan;

Waktu Penyelesaian

60 (Enam Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Terkirimnya Pengaduan pada aplikasi SIWAS
Mahkamah Agung RI

Biaya

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Permohonan Penelitian/Riset

Persyaratan

- Surat Permohonan dari Pemohon;
- Proposal Penelitian;

Prosedur Pelayanan

- Menerima Surat permohonan dari Sub Bagian Umum;
- Menyampaikan kepada Hakim Pembimbing (untuk menentukan waktu pertemuan)
- Melayani/menyediakan data yang dibutuhkan;
- Membuatkan Surat keterangan telah selesai melakukan Penelitian/Riset
- Petugas meminta tandatangan kepada Panitera;
- Menyerahkan Surat keterangan Riset kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

20 (Dua Puluh) menit
(Apabila telah selesai melakukan penelitian/riset)

Produk Layanan

Surat Keterangan telah melakukan penelitian/riset

Biaya

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan

Persyaratan

- Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
- Fotocopy KTP;
- Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar;

Prosedur Pelayanan

- Pemohon mendaftar dan mengisi permohonan melalui aplikasi eraterang;
- Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai dengan persyaratan;
- Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
- Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Surat Keterangan

Biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pidana

Persyaratan

- *Fotocopy* SKCK yang sudah dilegalisir;
- *Fotocopy* KTP;
- Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar;

Prosedur Pelayanan

- Pemohon mendaftar dan mengisi permohonan melalui aplikasi eraterang;
- Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkannya ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan;
- Petugas mencetak Surat keterangan dan meminta tanda tangan kepada KPN;
- Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 (Lima Belas) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Surat Keterangan Bebas Pidana

Biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



PELAPORAN, SARAN DAN MASUKAN

SIWAS MAHKAMAH AGUNG

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

EMAIL PENGADILAN

pengadilankotaagung@gmail.com

KOTAK SARAN / TERTULIS KE ALAMAT

Pengadilan Negeri Kota Agung kelas 1B

Jl. Jend. Suprapto, Kp. Baru, Kec. Kota Agung Tim.,
Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384

2025



Pengadilan Negeri Kota Agung

B U K U S A K U P T S P

